

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan utama negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia menurut sistem pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dianggap penting karena objeknya berupa tanah dan bangunan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki karakteristik fisik yang tetap sehingga memudahkan proses pendataan, pengawasan, dan pemungutannya. Selain itu, hasil penerimaan dari PBB digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan di tingkat daerah, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, potensi ini hanya bisa dioptimalkan jika terdapat tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat dalam membayar pajak.

Efektifitas pengolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan sangat ditentukan oleh sistem pemungutan yang digunakan serta sejauh mana masyarakat patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya jika kepatuhan rendah, maka akan mempengaruhi penerimaan pajak, dan hal ini akan mengganggu pembiayaan layana publik serta program pembanguna daerah (Sari & Dermawan, 2020). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan. Sebagai salah

satu wilayah administratif Kabupaten Kupang, Kecamatan Fatuleu Barat, fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian.

Berdasarkan data tahun 2024, dari total 4.751 wajib pajak, hanya 2.513 orang yang membayar PBB, sedangkan 2.238 orang lainnya belum melunasi kewajibannya. Selain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024, permasalahan tersebut juga tercermin dari besarnya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Fatuleu Barat. Berdasarkan data penyaluran dan penagihan PBB pada periode tahun 2009 hingga 2023, tercatat saldo penagihan PBB yang belum tertagih mencapai Rp374.026.015 . Besarnya nilai tagihan tersebut menunjukkan bahwa tunggakan pajak tidak hanya terjadi pada satu tahun anggaran, tetapi berlangsung secara akumulatif selama beberapa tahun.

Akumulasi tagihan PBB yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut tersebar di lima desa di Kecamatan Fatuleu Barat, yang mengindikasikan masih rendahnya pemenuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban PBB secara tepat waktu. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak tercapainya target penerimaan PBB setiap tahunnya serta memperkuat adanya kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, data yang dikumpulkan PBB dari tahun 2009 hingga 2023 ini memperkuat bukti empiris bahwa keberadaan kewajiban pajak di Kecamatan Fatuleu Barat bersifat berkelanjutan dan memerlukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Fakta ini menegaskan bahwa masih banyak warga yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menjadi fenomena penting yang perlu diteliti lebih lanjut guna mengidentifikasi penyebab dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kecamatan Fatuleu Barat.

Salah satu faktor utama yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pemahaman pajak pemahaman pajak

berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan mengenai kewajiban membayar pajak, serta pengalaman mengikuti sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Wajib pajak yang mengetahui kewajiban perpajakannya, memahami tata cara pembayaran PBB, dan pernah memperoleh informasi melalui kegiatan sosialisasi pajak, cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi, untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Penelitian Wulandari (2017) dan Adayana (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu pemahaman pajak menjadi variabel pertama yang penting dalam untuk dikaji dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Fatuleu Barat. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alokasi dan pemanfaatan dana pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah cenderung menurun.

Penelitian oleh Sari dan Ramadhani (2023) menunjukkan bahwa minimnya transparansi fiskal berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik dan kepatuhan dalam membayar pajak. Kondisi ini semakin memburuk jika masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah, misalnya dengan menganggap bahwa dana pajak disalahgunakan atau tidak dikelola secara adil. Hal ini sejalan dengan temuan Harahap dan Silalahi (2021) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Kerumitan dalam sistem administrasi perpajakan juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak warga di pedesaan yang belum familiar dengan teknologi digital maupun layanan daring, sehingga sistem pembayaran pajak yang tidak mudah digunakan justru menambah kesulitan bagi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa sistem administrasi yang sederhana, efisien, dan mudah diakses dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Selain itu, faktor ekonomi khususnya rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga berperan besar dalam memengaruhi kepatuhan. Wajib pajak dengan penghasilan yang terbatas cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan Muniroh (2023) dan Maulida (2025) yang menyatakan bahwa semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Melihat berbagai fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat pemahaman mengenai pajak, maupun faktor eksternal seperti transparansi dari pihak pemerintah, persepsi masyarakat terhadap pemerintah, kemudahan dalam sistem administrasi, serta kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Fatuleu Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai perilaku wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Sementara itu, secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di Kecamatan Fatuleu Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat.”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikain, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak bumi dan bangunan dikecamatan fatuleu barat”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Apakah pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat?
- 2 Apakah transparansi penggunaan dana pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat?
- 3 Apakah persepsi negatif terhadap pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat?
- 4 Apakah sistem administrasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat?
- 5 Apakah penghasilan yang rendah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh transparansi penggunaan dana pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan fatuleu barat.
- 3 Untuk mengetahui persepsi negative terhadap pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat.

- 4 Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat.
- 5 Untuk mengetahui pengaruh penghasilan yang rendah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Fatuleu Barat.

2) Manfaat penelitian

a) Manfaat akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya mengenai faktor- faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan teori kepatuhan pajak, serta sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif terkait perilaku wajib pajak di daerah dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang beragam.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Fatuleu Barat dan Kabupaten Kupang, dalam memahami hambatan-hambatan utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan PBB. Dengan mengetahui pengaruh pemahaman pajak, transparansi penggunaan dana, persepsi masyarakat, sistem administrasi, dan kondisi ekonomi wajib pajak, pemerintah dapat menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan penerimaan PBB, seperti sosialisasi pajak yang efektif, penyederhanaan prosedur administrasi, serta pendekatan berbasis kemampuan membayar.